



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

Pembanding I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;

Pembanding II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II ;

Pembanding III, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III;

Pembanding IV, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;

Pembanding V, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V;

Pembanding VI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Pembanding VI;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding VII, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Pembanding VII;

Embanding VIII, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Pembanding VIII;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI, Pembanding VII dan Pembanding VIII memberikan kuasa kepada Bastari Ilyas, S.H., M.H., dan Ahmad Muhsin, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Komplek Zaho Lt. 2 Ruang G, Jl. Demangan Baru No. 1 Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register surat kuasa nomor: 118/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya Pembanding I s/d Pembanding VIII disebut sebagai Para Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Sudarsono, S.H., M.Hum, C.LA., C.T.L. dan Pitayartanto, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUDARSONO, S.H., M.HUM, C.L.A., C.T.L. dengan alamat Kantor pusat di Jl. Dr. Soetomo, Bausasran DN III/978, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 175/III/2020

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Turut Terbanding I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnu Harto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WISNU HARTO, S.H., & PARTNERS" Jl. Buhu CT.VIII No. 135 G, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, DIY. (55281), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul nomor 176/VI/2020 tanggal 2 April 2020, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;

Turut Terbanding II, Alamat di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Turut Tergugat II dan sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan sita para Penggugat;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.476.000,-(Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya Bastari Ilyas, S.H., M.H. dan Ahmad Muhsin telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2020, kepada Turut Terbanding I tanggal 24 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 17 Maret 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 18 Maret 2020, yang isinya menyatakan bahwa Para Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 17 Februari 2020 dan supaya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Pembanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding Para Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 012/Pdt.G/2019/PA.Btl telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2020, kepada Turut Terbanding I tanggal 24 Maret 2010 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl tertanggal 1 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam suratnya Maret 2020 (tanpa tanggal) yang pada pokoknya Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta supaya menolak permohonan banding Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan dalam kontra memori banding Terbanding;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl bahwa Turut Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding tanggal 1 April 2020 yang pada

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Turut Terbanding I mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta supaya menolak permohonan banding dari Para Pemanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam kontra memori banding Turut Terbanding I;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Para Pemanding pada tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan surat keterangan masing-masing nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl tertanggal 17 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa Para Pemanding atau kuasanya yang telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 13 April 2020, Terbanding atau kuasanya yang telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 30 Maret 2020, Turut Terbanding I atau Kuasanya yang telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 24 Maret 2020 dan Turut Terbanding II atau wakilnya yang telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 23 Maret 2020, akan tetapi mereka tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/1347/Hk.05/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pemanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2020 telah diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in*

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, memori banding Para Pembanding, kontra memori Terbanding dan Kontra memori Turut Terbanding I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan gugatan sebagaimana tersebut dalam surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I (Turut Terbanding I) tertanggal 10 Juni 2019 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Terbanding I menyatakan mencabut gugatan yang ditujukan kepada Bapak Terbanding pada Pengadilan Agama Bantul Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan “ Menimbang, bahwa pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum pemeriksaan perkara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan kuasa oleh pihak Penggugat I (Turut Terbanding I) dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan kuasa oleh Penggugat I (Turut Terbanding I) maka kuasa hukum para Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan Penggugat I lagi, oleh karena Penggugat I tidak dapat didudukkan sebagai Penggugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat tertanggal 10 Juni 2019 tersebut merupakan pencabutan gugatan dari Penggugat I sendiri atas Tergugat dan bukannya pencabutan kuasa oleh pihak Penggugat I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 22 Juli 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima surat pencabutan gugatan tersebut dan pada sidang mana acara Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk mendengar dari pihak-pihak yang berperkara tentang hasil mediasi (sebelum Tergugat menyampaikan jawaban), maka pencabutan Penggugat I tersebut dapat dikabulkan dan dengan demikian untuk selanjutnya Penggugat I didudukkan sebagai Turut Tergugat I dan karena itu pula kuasa Para Penggugat tidak berlaku lagi untuk mengurus mewakili kepentingan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jawaban dari Tergugat dan dari Turut Tergugat maupun bukti-bukti serta memori banding, kontra memori banding dari Terbanding dan dari Turut Terbanding I, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kejelasan dari dalil-dalil gugatan Para Pemanding dahulu Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat tersebut terhindar dari gugatan yang kabur (*obscur libel*) yang antara lain syaratnya adalah bahwa petitum gugatan Para Penggugat harus sejalan dengan dalil gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak cacat formil, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan pada posita 05 menyebutkan selain meninggalkan ahli waris cucu dan ahli waris cicit sebagaimana tersebut pada angka 04 di atas, alm. Bapak Pemilik ke I dan Istrinya Pemilik ke I meninggalkan banyak harta warisan, diantaranya adalah meninggalkan 16 (enam belas)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk



bidang tanah, baik pekarangan maupun sawah yang seluruhnya terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Bahwa 16 (enam belas) bidang tanah, baik pekarangan maupun sawah sewaktu Pemilik ke I Dan Istrinya Pemilik ke I Masih Hidup Diwariskan Kepada Anak Pertamanya Yaitu Pemilik ke II, Yang Kemudian Setelah Pemilik ke II Meninggal Dunia Tanah Sawah Dan Tanah Pekarangan Tersebut Diwariskan Kepada Anaknya Yaitu Pemilik ke III, Kemudian Pemilik ke III Meninggal Dunia Diwariskan Kepada Anaknya Yaitu Pemilik ke IV yang merupakan Ahli Waris Cicit Pemilik ke I. Kemudian Pemilik ke IV meninggal dunia (meninggal di Bantul 22 Mei 2018), yang selama hidupnya menikah dengan Terbanding/Tergugat Tidak Dikaruniai Anak/Keturunan Sebagai Ahli Waris, Oleh Karena Pemilik ke IV tidak mempunyai anak kandung selaku ahli waris sah, maka harta yang berupa tanah pekarangan dan sawah yang dahulu sewaktu Pemilik ke IV masih hidup merupakan bagian dan haknya dikembalikan ke harta asal milik Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I, kemudian dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak, yaitu para ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 04 posita di atas.

Menimbang, bahwa dari dalil pasita 05 di atas dapat disimpulkan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris cucu dan cicit dari Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I;
2. Bahwa Pemilik ke I dan Istri Pemilik ke I banyak meninggalkan harta warisan, diantaranya adalah 16 (enam belas) bidang tanah pekarangan dan sawah yang seluruhnya terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa ke 16 (enam belas) bidang tanah tersebut telah diwariskan kepada anak pertamanya yaitu Pemilik ke II. Ini berarti dari harta yang banyak yang merupakan harta peninggalan alm. Pemilik ke I dan almh. Pemilik ke I telah dilaksanakan pembagian warisnya secara riil kepada anak-anaknya, dan bagian anak pertama yaitu Pemilik ke II mendapatkan 16 (enam belas) bidang tanah tersebut. Oleh karena harta peninggalan alm. Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I telah dibagikan waris kepada anak-anaknya tersebut, maka telah terjadi peralihan hak atas tanah



peninggalan tersebut kepada anak-anaknya karena pewarisan, sehingga bagian tanah yang diperoleh masing-masing anaknya sebagai ahli warisnya itu adalah menjadi tanah hak milik anak-anaknya itu sendiri dan bukan lagi menjadi milik Pewaris (Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I). Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut disebutkan bahwa: "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

4. Dan setelah Pemilik ke II meninggal dunia maka 16 (enam belas) bidang tanah ini diwariskan kepada anaknya yaitu Pemilik ke III, maka ke 16 (enam belas) bidang tanah ini beralih menjadi hak milik pemilik ke III dan bukan lagi menjadi milik Pemilik ke II apalagi menjadi milik Pemilik ke I. Selanjutnya setelah Pemilik ke III meninggal dunia 16 (enam belas) bidang tanah ini diwariskan kepada anaknya yaitu Pemilik ke III yang berarti harta itu beralih menjadi hak milik dari Pemilik ke IV, maka ketika Pemilik IV meninggal dunia, harta ke 16 (enam belas) bidang tanah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada harta asal menjadi harta peninggalan Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I, melainkan harta peninggalan Pemilik ke IV yang diwarisi oleh ahli warisnya dan bukan diwarisi oleh ahli waris dari pewaris (Pemilik ke I);

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang dalam dalil gugatannya pada dasarnya menyatakan bahwa obyek sengketa (16 (enam belas) bidang tanah pekarangan dan sawah tersebut) telah dilaksanakan pembagian warisnya secara riil kepada anak-anak alm. Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I sebagai mana tersebut di atas, pernyataan itu dipertegas kembali oleh Para Penggugat dalam repliknya yang di sana disebutkan sebagai berikut :

"3. Replik angka 4 jawaban, sebagai berikut:



- Bahwa benar Para Penggugat hanya menggugat obyek sengketa yang sertifikatnya atas nama Pemilik ke IV, dan tanah-tanah obyek sengketa tersebut asalnya dari Pemilik ke I. Oleh karena Pemilik ke IV telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris (anak) sebagai waris penggantinya, maka tanah-tanah obyek sengketa dikembalikan kepada pemilik asalnya Pemilik ke I Dan Dibagi Waris Kepada Para Ahli Warisnya Yang Berhak Yaitu Para Penggugat Sebagai Ahli Waris Cucu Dan Cicit Pemilik ke I.
- Bahwa Para Penggugat tidak perlu menggugat tanah-tanah warisan Pemilik ke I yang lainnya, karena tanah-tanah lainnya tidak menjadi sengketa diantara Para Penggugat selaku ahli waris. Termasuk juga obyek sengketa dalam perkara *a quo*, seandainya setelah meninggalnya Pemilik ke IV kemudian tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris Pemilik ke I, maka tidak akan terjadi gugat menggugat diantara Para Penggugat”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam replik angka 10. Replik angka 15, 16 jawaban, pada paragraf ke 4 Para Penggugat menyatakan : “ Bahwa memang benar yang dikatakan Tergugat pada waktu tanah/obyek sengketa tersebut beralih kepada Pemilik ke IV sah secara hukum, tidak ada keberatan dari para ahli waris (anak, cucu maupun cicit Pemilik ke I), sekali lagi adalah benar. Bahwa akan tetapi yang dipersoalkan Para Penggugat adalah setelah Pemilik ke IV meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, maka hal inilah dipersoalkan oleh Para Penggugat, yaitu pasca meninggalnya Pemilik ke IV yang meninggal tidak mempunyai anak selaku ahli waris, siapakah yang berhak terhadap warisan yang asalnya dari Pemilik ke I) ? tentunya Para Penggugat yang berhak sebagai ahli waris, karena Para Penggugat adalah ahli waris Pemilik ke I). Apa yang diminta oleh Tergugat gugatan ditolak atau tidak diterima tidak beralasan.”

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya tanah/obyek sengketa tersebut kepada Pemilik ke IV sah secara hukum, tidak ada keberatan dari para ahli waris (anak, cucu maupun cicit Pemilik ke I), maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa telah ternyata benar hak atas obyek sengketa tersebut telah beralih menjadi hak milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik ke IV, dan bukan lagi milik ayahnya, ataupun kakeknya apalagi milik Pewaris (Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I) sehingga harta sengketa tersebut tidak bisa kembali lagi menjadi harta peninggalan Pewaris (Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I) meskipun Pemilik ke IV telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris sekalipun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat yang dalam petitum gugatannya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan "Menyatakan secara hukum bahwa tanah warisan yang berupa tanah sawah dan pekarangan peninggalan Pemilik ke I dan Istrinya Pemilik ke I turun dan diwariskan kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah cucu dan cicit Pemilik ke I dan istrinya Pemilik ke I", maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding petitum gugatan tersebut tidak sejalan dengan dalil gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut dianggap kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan : Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) HIR baik di Pengadilan Tingkat Pertama dan maupun di Pengadilan Tingkat banding Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Para Penggugat selainnya, eksepsi dan jawaban Tergugat dan turut Tergugat II, bukti-bukti dan memori banding, kontra memori banding dari Terbanding dan dari Turut Terbanding I karena sudah tidak ada relevansinya lagi maka patut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Hijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A.Najib Umar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H., dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk Tanggal 3 Juli 2020, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Eddy Purwanto, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Najib Umar, S.H.,M.H,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Paniteran Pengganti,

ttd.

Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)